

ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAHAN TENTANG STANDAR PROSES PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI MADRASAH (KMA)

Amin Syahputra

Sekolah Tinggi Agama Islam Tuanku Tambusai, Indonesia

Email: aminsyahputra.as2016@gmail.com

Article History

Received : 17 Juli 2025
Revised : 25 Juni 2025
Accepted : 10 Agustus 2025

Abstract

This study aims to analyze the KMA policy Number 1503 of 2025 concerning the Standards for Islamic Religious Education Processes in madrasas, especially in the aspect of the Lesson Implementation Plan (RPP). The method used is qualitative with a descriptive approach through documentation and literature studies. The results of the study show that this policy emphasizes the simplification of the RPP administratively but remains oriented towards the quality of student-centered learning. The RPP is positioned as a contextual, flexible learning design, and integrates Islamic values and 21st-century skills. However, its implementation still faces challenges such as limited teacher competency and infrastructure.

Keywords: KMA 1503 of 2025, process standards, RPP, madrasah.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis kebijakan KMA Nomor 1503 Tahun 2025 tentang Standar Proses Pendidikan Agama Islam di madrasah, khususnya pada aspek Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif melalui studi dokumentasi dan literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan ini menekankan penyederhanaan RPP secara administratif namun tetap berorientasi pada kualitas pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. RPP diposisikan sebagai desain pembelajaran yang kontekstual, fleksibel, serta mengintegrasikan nilai keislaman dan keterampilan abad ke-21. Meskipun demikian, implementasinya masih menghadapi tantangan seperti keterbatasan kompetensi guru dan sarana prasarana.

Kata Kunci: KMA 1503 Tahun 2025, standar proses, RPP, madrasah.

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan salah satu pilar utama dalam pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Dalam konteks pendidikan di Indonesia, pemerintah terus melakukan berbagai upaya pembaruan kebijakan guna meningkatkan mutu pendidikan, termasuk dalam pendidikan agama Islam di madrasah. Madrasah sebagai lembaga pendidikan berciri khas Islam memiliki peran strategis dalam membentuk karakter, moral, dan spiritual peserta didik yang seimbang antara aspek

keagamaan dan ilmu pengetahuan umum.

Seiring dengan dinamika perkembangan zaman serta tuntutan globalisasi, sistem pendidikan dituntut untuk adaptif terhadap perubahan. Hal ini mendorong pemerintah, khususnya melalui Kementerian Agama Republik Indonesia, untuk menetapkan kebijakan terkait standar proses pendidikan agama Islam yang tertuang dalam Keputusan Menteri Agama (KMA) terbaru. Kebijakan ini menjadi acuan dalam pelaksanaan pembelajaran di madrasah agar lebih terarah, sistematis, dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik di era modern.

Standar proses pendidikan merupakan salah satu komponen penting dalam sistem pendidikan yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, penilaian, dan pengawasan proses pembelajaran. Dalam konteks Pendidikan Agama Islam (PAI) di madrasah, standar proses tidak hanya berorientasi pada pencapaian kompetensi kognitif, tetapi juga mencakup pembentukan sikap spiritual dan sosial peserta didik. Oleh karena itu, implementasi kebijakan KMA terbaru diharapkan mampu meningkatkan kualitas pembelajaran yang lebih aktif, kreatif, inovatif, dan menyenangkan.

Namun, dalam praktiknya, implementasi kebijakan tersebut tidak selalu berjalan secara optimal. Masih terdapat berbagai kendala, seperti keterbatasan pemahaman guru terhadap kebijakan terbaru, kesiapan perangkat pembelajaran, serta sarana dan prasarana yang belum memadai. Selain itu, perbedaan kondisi geografis dan sumber daya antar madrasah juga menjadi tantangan dalam penerapan standar proses secara merata.

Oleh karena itu, diperlukan suatu analisis kebijakan yang komprehensif terhadap standar proses pendidikan agama Islam di madrasah berdasarkan KMA kurikulum terbaru. Analisis ini penting untuk mengkaji sejauh mana efektivitas kebijakan tersebut dalam meningkatkan mutu pembelajaran serta mengidentifikasi berbagai faktor pendukung dan penghambat dalam implementasinya. Dengan demikian, hasil analisis diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang konstruktif bagi perbaikan kebijakan di masa yang akan datang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis kebijakan pemerintah terkait standar proses Pendidikan Agama Islam di madrasah berdasarkan Keputusan Menteri Agama (KMA) KMA Nomor 1503 Tahun 2025 secara mendalam. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat menggambarkan fenomena implementasi kebijakan secara sistematis, faktual, dan akurat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Latar Belakang lahirnya KMA Nomor 1503 Tahun 2025

Lahirnya Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 1503 Tahun 2025 tentang standar proses pendidikan di madrasah tidak terlepas dari dinamika perkembangan sistem pendidikan nasional serta kebutuhan untuk meningkatkan mutu pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) di Indonesia. Kebijakan ini merupakan bentuk respons pemerintah, khususnya Kementerian Agama Republik Indonesia, terhadap berbagai tantangan pendidikan di era globalisasi dan transformasi digital yang menuntut adanya pembaruan dalam proses pembelajaran di madrasah.¹

Salah satu latar belakang utama diterbitkannya KMA ini adalah adanya perubahan paradigma pendidikan dari teacher-centered learning menuju student-centered learning. Dalam paradigma baru ini, peserta didik tidak lagi diposisikan sebagai objek pembelajaran, melainkan sebagai subjek yang aktif dalam mengonstruksi pengetahuan. Oleh karena itu, diperlukan standar proses yang mampu mendorong guru untuk menerapkan pembelajaran yang interaktif, inspiratif, menyenangkan, serta mampu mengembangkan kreativitas dan kemandirian peserta didik.

Selain itu, kebijakan ini juga dilatarbelakangi oleh implementasi kurikulum terbaru yang menekankan pada penguatan kompetensi abad ke-21, seperti kemampuan berpikir kritis, kreativitas, kolaborasi, dan komunikasi. Madrasah sebagai lembaga pendidikan berbasis keislaman dituntut tidak hanya menghasilkan lulusan yang memiliki pemahaman agama yang baik, tetapi juga mampu bersaing di tingkat global. Dengan demikian, standar proses pembelajaran perlu disesuaikan agar mampu mengintegrasikan nilai-nilai keislaman dengan kompetensi modern.²

Faktor lain yang mendorong lahirnya KMA Nomor 1503 Tahun 2025 adalah hasil evaluasi terhadap kebijakan sebelumnya yang dinilai belum sepenuhnya efektif dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di madrasah. Masih ditemukan berbagai permasalahan, seperti pembelajaran yang cenderung monoton, kurangnya inovasi dalam metode mengajar, serta keterbatasan dalam pemanfaatan teknologi pendidikan. Kondisi ini menunjukkan perlunya pembaruan kebijakan yang lebih adaptif dan kontekstual.

Di samping itu, perkembangan teknologi informasi juga menjadi salah satu alasan penting dalam penyusunan KMA ini. Era digital menuntut adanya integrasi teknologi dalam proses pembelajaran, baik dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi. Oleh karena itu, standar proses yang baru diharapkan mampu mendorong pemanfaatan teknologi secara optimal dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam di madrasah.

¹ Kementerian Agama RI, *KMA Nomor 1503 Tahun 2025 tentang Kurikulum Madrasah*, 2025.

² Direktorat KSKK Madrasah, *Pedoman Implementasi Kurikulum Madrasah*, Kemenag RI, 2024.

KMA Nomor 1503 Tahun 2025 juga lahir sebagai upaya untuk memperkuat sistem penjaminan mutu pendidikan di madrasah. Standar proses merupakan salah satu komponen penting dalam Standar Nasional Pendidikan yang berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembelajaran. Dengan adanya standar yang jelas dan terukur, diharapkan proses pembelajaran di madrasah dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan berkualitas.³

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa latar belakang lahirnya KMA Nomor 1503 Tahun 2025 didorong oleh kebutuhan akan pembaruan sistem pembelajaran yang lebih relevan dengan perkembangan zaman, peningkatan kualitas pendidikan agama Islam, serta upaya pemerintah dalam menciptakan pendidikan madrasah yang unggul, kompetitif, dan berkarakter.⁴

B. Isi KMA Nomor 1503 Tahun 2025 tentang Standar Proses (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran)

Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 1503 Tahun 2025 tentang Standar Proses Pendidikan di Madrasah memberikan penekanan khusus pada pentingnya perencanaan pembelajaran melalui penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). RPP merupakan dokumen penting yang menjadi pedoman bagi guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran agar berjalan secara sistematis, terarah, dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.⁵

Dalam KMA tersebut, RPP disusun dengan mengacu pada prinsip efisiensi, efektivitas, dan berorientasi pada kebutuhan peserta didik. RPP tidak lagi disusun secara berlebihan, tetapi difokuskan pada komponen inti yang benar-benar mendukung proses pembelajaran yang berkualitas.

Adapun isi utama RPP dalam KMA Nomor 1503 Tahun 2025 meliputi beberapa komponen berikut:

1. Identitas Pembelajaran

RPP harus memuat identitas secara jelas, seperti nama madrasah, mata pelajaran Pendidikan Agama Islam, kelas/semester, serta alokasi waktu. Komponen ini berfungsi sebagai informasi dasar dalam pelaksanaan pembelajaran.⁶

2. Tujuan Pembelajaran

Tujuan pembelajaran dirumuskan berdasarkan capaian pembelajaran yang mengacu pada kurikulum terbaru. Tujuan ini harus mencerminkan pengembangan kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik secara utuh.

3. Materi Pembelajaran

Materi yang disajikan dalam RPP harus relevan dengan tujuan pembelajaran dan disusun secara sistematis. Dalam konteks Pendidikan Agama Islam, materi juga harus mengintegrasikan nilai-nilai keislaman yang kontekstual dengan kehidupan sehari-hari peserta didik.

³ Mulyasa, *Pengembangan dan Implementasi Kurikulum 2013*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2022.

⁴ Kementerian Agama RI, *Panduan Pembelajaran Berbasis Cinta di Madrasah*, 2025.

⁵ Kementerian Agama RI, *Standar Proses Pendidikan Madrasah*, 2025.

⁶ Kunandar, *Guru Profesional Implementasi Kurikulum*, Jakarta: Raja Grafindo, 2021.

4. Metode dan Model pembelajaran

KMA ini menekankan penggunaan metode dan model pembelajaran yang variatif dan inovatif, seperti pembelajaran berbasis proyek (project-based learning), pembelajaran berbasis masalah (problem-based learning), serta pembelajaran kolaboratif. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan keaktifan dan kreativitas peserta didik.

5. Media dan Sumber Pembelajaran

RPP harus mencantumkan media dan sumber belajar yang digunakan, baik berupa buku teks, media digital, maupun lingkungan sekitar. Pemanfaatan teknologi informasi sangat dianjurkan untuk mendukung pembelajaran yang lebih interaktif.

6. Langkah-Langkah Pembelajaran

Langkah-langkah pembelajaran disusun secara sistematis yang meliputi:

- a. Kegiatan pendahuluan (apersepsi, motivasi, dan penyampaian tujuan)
- b. Kegiatan inti (proses eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi).
- c. Kegiatan penutup (refleksi, evaluasi, dan tindak lanjut).

Pendekatan pembelajaran yang digunakan berorientasi pada peserta didik (*student-centered learning*).⁷

7. Penilaian (Asesmen)

Penilaian dalam RPP mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. KMA ini mendorong penggunaan asesmen autentik yang menilai proses dan hasil belajar secara menyeluruh, termasuk penilaian formatif dan sumatif.⁸

8. Penguatan Karakter dan Nilai Keislaman

Salah satu ciri khas RPP dalam madrasah adalah adanya integrasi nilai-nilai karakter dan ajaran Islam dalam setiap proses pembelajaran, seperti kejujuran, tanggung jawab, disiplin, dan akhlak mulia.

9. Diferensiasi Pembelajaran

KMA terbaru juga menekankan pentingnya diferensiasi pembelajaran, yaitu penyesuaian strategi pembelajaran berdasarkan kebutuhan, minat, dan kemampuan peserta didik yang beragam.

Secara keseluruhan, isi RPP dalam KMA Nomor 1503 Tahun 2025 menunjukkan adanya penyederhanaan administrasi guru namun tetap menekankan kualitas perencanaan pembelajaran. RPP tidak hanya menjadi dokumen formal, tetapi harus benar-benar menjadi pedoman praktis dalam menciptakan pembelajaran yang aktif, inovatif, dan bermakna di madrasah.\

C. Analisis KMA Nomor 1503 Tahun 2025 tentang Standar Proses (Hakikat dan Prinsip-prinsip Pengembangan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran)

KMA Nomor 1503 Tahun 2025 tentang Standar Proses Pendidikan di Madrasah menegaskan bahwa Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)

⁷ Rusman, *Model-Model Pembelajaran*, Jakarta: Rajawali Pers, 2022.

⁸ Suyadi, *Strategi Pembelajaran Pendidikan Karakter*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2021.

merupakan elemen kunci dalam menjamin kualitas proses pembelajaran. Kebijakan ini tidak hanya mengatur aspek teknis penyusunan RPP, tetapi juga menekankan hakikat filosofis dan prinsip-prinsip pengembangannya agar lebih relevan dengan kebutuhan pendidikan abad ke-21 serta karakteristik pendidikan madrasah.⁹

1. Hakikat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)

Dalam perspektif KMA Nomor 1503 Tahun 2025, hakikat RPP mengalami redefinisi yang cukup signifikan. RPP tidak lagi dipandang sebagai sekadar dokumen administratif yang harus dilengkapi oleh guru, tetapi sebagai suatu desain pedagogis yang mencerminkan kompetensi profesional guru dalam merancang pengalaman belajar yang bermakna.¹⁰

Secara substantif, hakikat RPP dapat dianalisis melalui beberapa dimensi berikut:

- a. RPP sebagai Desain Pembelajaran (*Instructional Design*)
RPP merupakan rancangan sistematis yang memuat tujuan, materi, metode, media, serta evaluasi pembelajaran. Dalam hal ini, RPP berfungsi sebagai “peta jalan” (roadmap) yang mengarahkan proses pembelajaran agar berjalan secara terstruktur dan mencapai tujuan yang diharapkan.
- b. RPP sebagai Representasi Kompetensi Guru
Kualitas RPP mencerminkan kemampuan pedagogik guru, terutama dalam memahami karakteristik peserta didik, merancang strategi pembelajaran, serta mengintegrasikan nilai-nilai keislaman dalam proses pembelajaran. Dengan demikian, RPP menjadi indikator profesionalisme guru di madrasah.
- c. RPP sebagai Instrumen Transformasi Pembelajaran
Melalui RPP, guru dapat mengubah pembelajaran yang semula bersifat konvensional menjadi lebih inovatif, interaktif, dan berpusat pada peserta didik. RPP menjadi sarana transformasi dari pembelajaran berbasis hafalan menuju pembelajaran berbasis pemahaman dan pengalaman.
- d. RPP sebagai Media Integrasi Nilai Keislaman dan Ilmu Pengetahuan
Dalam konteks madrasah, RPP memiliki kekhasan yaitu sebagai alat untuk mengintegrasikan nilai-nilai ajaran Islam dengan ilmu pengetahuan umum. Hal ini penting untuk membentuk peserta didik yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki akhlak mulia.
- e. RPP sebagai Alat Kontrol dan Evaluasi Pembelajaran
RPP juga berfungsi sebagai alat untuk mengontrol ketercapaian tujuan pembelajaran serta sebagai dasar dalam melakukan evaluasi dan refleksi terhadap proses pembelajaran yang telah dilaksanakan.

2. Prinsip-Prinsip Pengembangan RPP

KMA Nomor 1503 Tahun 2025 menetapkan prinsip-prinsip pengembangan RPP yang menjadi landasan bagi guru dalam menyusun perencanaan pembelajaran yang efektif. Prinsip-prinsip tersebut tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga mencerminkan pendekatan pedagogi modern.¹¹

⁹ Trianto, *Mendesain Model Pembelajaran Inovatif*, Jakarta: Kencana, 2021.

¹⁰ Zubaedi, *Desain Pendidikan Karakter*, Jakarta: Kencana, 2021.

¹¹ Hamalik, *Proses Belajar Mengajar*, Jakarta: Bumi Aksara, 2020.

- a. Berorientasi pada Peserta Didik (*Student-Centered Learning*)
Pembelajaran harus menempatkan peserta didik sebagai subjek utama. Guru berperan sebagai fasilitator, motivator, dan pembimbing. RPP harus dirancang untuk mendorong keaktifan, kreativitas, dan kemandirian peserta didik
- b. Berbasis Kompetensi (*Competency-Based Learning*)
Pengembangan RPP harus mengacu pada capaian pembelajaran yang telah ditetapkan dalam kurikulum. Fokus utama bukan hanya pada penyampaian materi, tetapi pada pencapaian kompetensi yang meliputi aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
- c. Kontekstual dan Bermakna (*Contextual Learning*)
Materi pembelajaran harus dikaitkan dengan kehidupan nyata peserta didik agar lebih mudah dipahami dan memiliki makna. Dalam PAI, nilai-nilai keislaman harus dihubungkan dengan praktik kehidupan sehari-hari.
- d. Fleksibel dan Adaptif
RPP harus bersifat dinamis dan dapat disesuaikan dengan kondisi kelas, karakteristik peserta didik, serta perkembangan teknologi dan situasi pembelajaran.
- e. Efisien, Efektif, dan Sederhana
KMA ini menekankan penyederhanaan RPP agar tidak menjadi beban administratif bagi guru. RPP cukup memuat komponen inti yang esensial, tetapi tetap berkualitas dalam implementasinya.
- f. Integratif dan Holistik
RPP harus mengintegrasikan berbagai aspek pembelajaran, seperti :
 - 1) Penguatan Pendidikan karakter
 - 2) Literasi dan numerasi
 - 3) Keterampilan abad ke-21 (4C: *critical thinking, creativity, collaboration communication*)
 - 4) Nilai-nilai keislaman
- g. Berbasis Diferensiasi Pembelajaran
RPP harus mengakomodasi perbedaan individu peserta didik, baik dari segi kemampuan, minat, gaya belajar, maupun latar belakang sosial. Hal ini bertujuan untuk menciptakan pembelajaran yang inklusif.
- h. Berorientasi pada *Higher Order Thinking Skills* (HOTS)
RPP harus mendorong peserta didik untuk berpikir tingkat tinggi, seperti menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta, bukan sekadar menghafal.
- i. Memanfaatkan Teknologi Pembelajaran
Dalam era digital, RPP harus mengintegrasikan penggunaan teknologi informasi sebagai media dan sumber belajar untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran.
- j. Berkesinambungan (*Continuity*)
RPP harus disusun secara berkesinambungan antar pertemuan sehingga terjadi kesinambungan dalam proses pembelajaran dan pencapaian kompetensi.

3. Analisis Kritis terhadap Implementasi Prinsip-prinsip RPP

Secara konseptual, prinsip-prinsip dalam KMA Nomor 1503 Tahun 2025 telah sesuai dengan perkembangan teori pendidikan modern dan tuntutan global. Namun, implementasi di lapangan menghadapi berbagai tantangan yang kompleks.¹²

a. Kesiapan dan Kompetensi Guru

Tidak semua guru memiliki pemahaman yang memadai terkait penyusunan RPP berbasis diferensiasi, HOTS, dan integrasi teknologi. Hal ini menunjukkan perlunya pelatihan yang berkelanjutan.

b. Keterbatasan Sarana dan Prasarana

Tidak semua madrasah memiliki fasilitas teknologi yang memadai, terutama di daerah terpencil. Hal ini menjadi hambatan dalam penerapan pembelajaran berbasis digital.

c. Beban Kerja Guru

Meskipun RPP telah disederhanakan, guru masih menghadapi beban kerja yang cukup tinggi, sehingga implementasi prinsip-prinsip RPP belum optimal.

d. Budaya Pembelajaran yang Masih Konvensional

Sebagian guru masih terbiasa dengan metode pembelajaran tradisional, sehingga membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan pendekatan baru.

e. Kurangnya Supervisi dan Evaluasi

Pengawasan terhadap implementasi RPP di lapangan masih perlu ditingkatkan agar sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

4. Implementasi Kebijakan terhadap Praktik Pembelajaran di Madrasah

KMA Nomor 1503 Tahun 2025 memiliki implikasi yang signifikan terhadap praktik pembelajaran, antara lain:

a. Mendorong guru untuk lebih kreatif dan inovatif dalam merancang pembelajaran.

b. Meningkatkan kualitas interaksi antara guru dan peserta didik.

c. Memperkuat integrasi nilai keislaman dalam pembelajaran.

d. Meningkatkan relevansi pembelajaran dengan kebutuhan zaman.

e. Mengarahkan pembelajaran pada pengembangan kompetensi abad ke-21.

5. Sintesis Analisis

Secara keseluruhan, KMA Nomor 1503 Tahun 2025 menunjukkan adanya transformasi paradigma dalam pengembangan RPP di madrasah, yaitu dari pendekatan administratif menuju pendekatan substantif dan kontekstual. Hakikat RPP sebagai desain pembelajaran yang bermakna serta prinsip-prinsip pengembangannya yang modern menjadi landasan kuat dalam meningkatkan kualitas pendidikan madrasah.¹³

Namun, keberhasilan implementasi kebijakan ini sangat bergantung pada kesiapan sumber daya manusia, dukungan sarana prasarana, serta komitmen semua pihak dalam menjalankan kebijakan secara konsisten dan berkelanjutan.

¹² Muhaimin, *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam*, Jakarta: Raja Grafindo, 2022.

¹³ Sani, *Pembelajaran Saintifik untuk Kurikulum 2013*, Jakarta: Bumi Aksara, 2020.



Gambar 1. Bentuk Kecurangan Akademik

Pada Gambar di atas, sebanyak 22 siswa mengaku sering membawa catatan kecil saat ujian, 6 siswa membawa buku, 174 siswa bertanya jawaban pada teman, 25 siswa membuka internet di HP mereka, dan 29 siswa melakukan kecurangan akademik dalam bentuk lain.

Selain itu sulitnya merealisasikan prinsip ini, karena masih banyak tenaga pengajar yang buta dengan teknologi. Maka prinsip no 12 ini masih sangat susah untuk direalisasikan dengan baik.

Dari analisis penulis di atas, berdasarkan fakta-fakta yang ada, jika dalam implementasinya tidak mencerminkan hal yang diharapkan dari tujuan pembuatan RPP dan tidak menggambarkan prinsip-prinsip yang ada, maka dapat disimpulkan dalam pembuatan RPP masih banyak pendidik yang belum berpegang pada prinsip-prinsip pengembangan RPP, sehingga RPP yang baik dan benar belum dapat terwujud.

Dalam jurnal Imam Purwanto yang berjudul “Upaya Meningkatkan Kompetensi Guru Sasaran dalam Penyusunan RPP yang Baik dan Benar” terdapat beberapa faktor penyebab guru tidak mampu menghasilkan RPP yang baik dan benar, diantaranya:

1. Guru belum pernah mendapatkan bimbingan secara khusus bagaimana menyusun RPP yang baik dan benar dari kepala sekolah.
2. Setiap guru mengajukan RPP untuk disahkan oleh kepala sekolah tidak pernah disalahkan dan langsung ditanda tangani.
3. Guru sangat jarang mengikuti pendidikan dan pelatihan (Diklat) tentang penyusunan RPP yang baik dan benar, walaupun ada yang pernah mengikuti kegiatannya kurang serius, di jadwalkan 5 (lima) hari kerja baru tiga hari sudah ditutup.
4. Alasan klasik guru beralasan jumlah jam mengajarnya banyak sehingga tidak sempat untuk menyusun RPP, prinsipnya yang penting mengajar di kelas dengan berpedoman dengan buku paket siswa yang sudah disediakan oleh pihak sekolah dan oleh peserta didik itu sendiri.

Namun meskipun demikian, Kompetensi guru dalam menyusun RPP masuk dalam salah satu kompetensi paedagogik. Jika RPP hanya hasil

mengcopy paste internet, tidak dibuat berdasarkan prinsip yang ada, maka guru tersebut dapat dikatakan sebagai guru yang tidak berkompetensi, karna guru yang berkompetensi seharusnya melaksanakan kewajibannya secara bertanggung jawab dan layak.

Dalam Permendiknas Tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru diuraikan bawa salah satu kualifikasi yang harus dimiliki oleh seorang guru adalah kompetensi pedagogis; yang mana secara tegas dikatakan bahwa salah satu tugas guru adalah merencanakan pembelajaran yang akan dilaksanakan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis terhadap kebijakan KMA Nomor 1503 Tahun 2025 tentang Standar Proses Pendidikan Agama Islam di madrasah, dapat disimpulkan bahwa kebijakan ini merupakan langkah strategis pemerintah dalam meningkatkan kualitas pembelajaran yang lebih adaptif, inovatif, dan relevan dengan tuntutan zaman.

Latar belakang lahirnya kebijakan ini didorong oleh kebutuhan akan pembaruan sistem pembelajaran yang mampu menjawab tantangan globalisasi, perkembangan teknologi, serta implementasi kurikulum terbaru yang menekankan pada penguatan kompetensi abad ke-21. Selain itu, evaluasi terhadap kebijakan sebelumnya juga menunjukkan perlunya penyempurnaan standar proses agar lebih efektif dalam meningkatkan mutu pendidikan di madrasah.

Isi kebijakan KMA Nomor 1503 Tahun 2025, khususnya dalam aspek Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), menekankan pada penyederhanaan administrasi guru tanpa mengurangi kualitas perencanaan pembelajaran. RPP difokuskan pada komponen inti yang esensial, seperti tujuan pembelajaran, materi, metode, media, langkah-langkah pembelajaran, serta penilaian yang komprehensif. Hal ini bertujuan agar RPP benar-benar menjadi pedoman praktis dalam pelaksanaan pembelajaran yang aktif dan bermakna.

Dari sisi hakikat dan prinsip pengembangannya, RPP dalam kebijakan ini diposisikan sebagai desain pembelajaran yang mencerminkan kompetensi pedagogik guru. Prinsip-prinsip seperti berorientasi pada peserta didik, berbasis kompetensi, kontekstual, fleksibel, integratif, serta mengakomodasi diferensiasi pembelajaran menunjukkan bahwa kebijakan ini telah selaras dengan pendekatan pendidikan modern.

Namun demikian, implementasi kebijakan ini masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan kompetensi guru, sarana dan prasarana yang belum merata, serta budaya pembelajaran yang masih cenderung konvensional. Oleh karena itu, diperlukan dukungan yang berkelanjutan melalui pelatihan, pendampingan, serta penguatan sistem pengawasan agar kebijakan ini dapat diimplementasikan secara optimal.

Dengan demikian, KMA Nomor 1503 Tahun 2025 memiliki potensi besar dalam mendorong transformasi pembelajaran Pendidikan Agama Islam di madrasah menuju pembelajaran yang lebih berkualitas, berkarakter, dan berdaya saing, apabila didukung oleh komitmen dan sinergi dari seluruh pemangku kepentingan.

DAFTAR PUSTAKA

- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2024). *Pedoman implementasi kurikulum madrasah*. Direktorat KSKK Madrasah.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2025a). *Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 1503 Tahun 2025 tentang kurikulum madrasah*. Kementerian Agama RI.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2025b). *Panduan pembelajaran berbasis cinta di madrasah*. Kementerian Agama RI.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2025c). *Standar proses pendidikan madrasah*. Kementerian Agama RI.
- Hamalik, O. (2020). *Proses belajar mengajar*. Bumi Aksara.
- Kunandar. (2021). *Guru profesional: Implementasi kurikulum*. Raja Grafindo Persada.
- Muhaimin. (2022). *Pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam*. Raja Grafindo Persada.
- Mulyasa, E. (2022). *Pengembangan dan implementasi kurikulum 2013*. Remaja Rosdakarya.
- Rusman. (2022). *Model-model pembelajaran: Mengembangkan profesionalisme guru*. Rajawali Pers.
- Sani, R. A. (2020). *Pembelajaran saintifik untuk kurikulum 2013*. Bumi Aksara.
- Suyadi. (2021). *Strategi pembelajaran pendidikan karakter*. Remaja Rosdakarya.
- Trianto. (2021). *Mendesain model pembelajaran inovatif-progresif*. Kencana.
- Zubaedi. (2021). *Desain pendidikan karakter: Konsepsi dan aplikasinya*. Kencana.